MANUAL PENGENDALIAN
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
FAKULTAS PERTANIAN

Dirumuskan Oleh	Diperiksa Oleh	Disetujui Oleh	Ditetapkan Oleh
Maya Sari, STP., M.Sc	Juliana Br Simbolon, SP., M.Si	Ir. Rafael Remit Winardi, M.P	Darnianti, S.T., M.T.
Anggota GPM	Sekretaris GPM	Dekan	Ketua GPM

1. Visi dan Misi Fakultas Pertanian	**Visi Fakultas Pertanian:** "Pada tahun 2025 menjadi fakultas yang unggul dan professional dan memiliki daya saing nasional di bidang pendidikan pertanian " **Misi Fakultas Pertanian:** 1. Meningkatkan mutu pembelajaran yang mengikuti perkembangan temuan di bidang pertanian. 2. Meningkatkan frekuensi dan mutu pengabdian pada masyarakat yang berbasis penelitian pertanian. 3. Menyiapkan mahasiswa yang berkualitas dan professional dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian. 4. Mempersiapkan organisasi yang dinamis sesuai dengan kebutuhan 5. Menjujung tinggi harkat dan martabat dosen dan mahasiswa serta nilai kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Budaya Indonesia.
2. Tujuan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Panduan bagi pejabat struktural, LPM maupun dosen dalam mengendalikan standar sesuai dengan wewenang dan tugas masing-masing untuk mewujudkan budaya mutu. 2. Petunjuk bagaimana Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan dapat ditetapkan dan ditetapkan kembali apabila standar telah tercapai 3. Bukti tertulis bahwa SPMI di FP telah dilaksanakan
3.Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	1. Manual pengendalian standar dosen dan tenaga kependidikan ini berlaku : 2. Ketika standar dosen dan tenaga kependidikan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya dan diperlukan

<table>
<tr><td></td><td>tindakan pengendalian berupa koreksi dan perbaikan agar Standar dosen dan tenaga kependidikan dapat dipenuhi sebagaimana yang telah ditetapkan.
3. Manual pengendalian ini berlaku untuk Standar dosen dan tenaga kependidikan di FP.</td></tr>
<tr><td>3. DefenisiIstilah</td><td>1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harusdicapai.
2. Mengendalikan standar adalah proses membantu dalam memanajerial pelaksanaan standar agar sesuai dengan proses dan standar yang telah ditetapkan.
3. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar dosen dan tenaga kependidikan.
4. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar dosen dan tenaga kependidikan.</td></tr>
<tr><td>6. Langkah-langkah Prosedur Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</td><td>Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI):
Mengendalikan segala bentuk Dosen Dan Tenaga Kependidikan di lingkungan FP agar sesuai dengan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan yang telah disusun.</td></tr>
<tr><td>6. Kualifikasi Pejabat/ Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan</td><td>
<table>
<tr><th>No</th><th>Subyek/ Pelaku</th><th>Penjelasan Tentang Kegiatan Yang Dilakukan</th><th>Dokumen</th></tr>
<tr><td>1.</td><td>Lembaga Penjaminan Mutu</td><td>Mengendalikan segala bentuk Dosen Dan Tenaga Kependidikan di</td><td>Buku Panduan Dosen Dan Tenaga</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

		Internal (LPMI)	lingkungan FKIP agar sesuai dengan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan yang telah disusun.	Kependidikan Standar Dosen Dan Tenaga Kependidikan
7. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: 1. Statuta Universitas Quality 2. Pedoman Akademik 3. Pedoman Dosen dan Tenaga Kependidikan			
8. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Panduan Pelaksanaan Dosen Dan Tenaga Kependidikan dan pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi edisi no. X tahun 2016 3. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 tentang SN Dikti			